



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai "Penggugat",

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Botg, tanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kutai Kartanegara pada tanggal 03 Agustus 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 154/10/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 10 tahun 1 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 2 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK KE I lahir di Bontang, 15 Desember 2010;
 - 3.2. ANAK KE II lahir di Bontang, 22 Desember 2012;
4. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bontang dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2016/PA.Botg tanggal 04 Januari 2016, namun perkara tersebut putus karena dicabut pada tanggal 09 Februari 2016;
6. Bahwa setelah perkara tersebut putus karena dicabut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis, namun pada bulan Januari 2019 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 7.1. Masalah Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
 - 7.2. Masalah Tergugat tidak perhatian lagi dengan Penggugat, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan september 2020 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman atas permintaan Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara demikian juga usaha mediasi telah dilaksanakan oleh mediator H. Samad Harianto, S.Ag, M.H., Hakim Pengadilan Agama Bontang sebagaimana laporan mediator tanggal 11 November 2020 namun usaha-usaha tersebut di atas tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatan Penggugat tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebagaimana posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat, Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa benar sebagaimana posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa benar sebagaimana posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagaimana posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa benar sebagaimana posita angka 5 (lima) gugatan Penggugat, Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Bontang dan dicabut tanggal 9 Februari 2016;
- Bahwa benar sebagaimana posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat, setelah perkara dicabut rumah tangga Tergugat dan Penggugat kembali harmonis dan kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak benar jika dikatakan sejak bulan Februari 2019 dan yang benar sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa benar sebagaimana posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat pada posita (7.1 dan 7.2) tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi kadang-kadang saja Tergugat cemburu terhadap Penggugat kemudian pada dasarnya Penggugat juga tidak perhatian kepada Tergugat;
- Bahwa benar sebagaimana posita angka 8 (delapan) gugatan Penggugat bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama atas permintaan Penggugat;
- Bahwa atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya Tergugat menyatadan mohon agar gugatan Penggugat ditolak;
Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat;
Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yaitu Tergugat menyatakan tetap pada jawaban Tergugat;
Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti antara lain:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/10/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, (P);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. SAKSI KE I, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat tinggal di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, selama menikah Penggugat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Gunung Elai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Bontang kemudian perkara tersebut dicabut;
 - Bahwa setelah perkara tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat kurang perhatian lagi dengan Penggugat dan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 yang lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI KE II, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dibawah

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Botg.



sumpah secara agama islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, selama menikah Penggugat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Gunung Elai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Bontang kemudian perkara tersebut dicabut;
- Bahwa setelah perkara tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat kurang perhatian lagi dengan Penggugat dan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 yang lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan surat gugatannya dan mohon putusan kemudian Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan bahwa Tergugat tetap sebagaimana jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk semua hal ihwal seperti tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh H. Samad Harianto, S.Ag. M.H., Hakim mediator pada Pengadilan Agama Bontang, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gunung Elai, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Bontang dan selanjutnya perkara tersebut dicabut pada tanggal 09 Februari 2016 dan setelah dicabut rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena: masalah Tergugat memiliki sifat

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu yang berlebihan, Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain dan masalah Tergugat tidak perhatian lagi dengan Penggugat, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Kemudian sejak bulan September 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama atas keinginan Penggugat dan atas dasar-dasar tersebut Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang benar menurut Tergugat yaitu sejak bulan Mei 2019 dan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah menyampaikan replik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat kemudian Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang ternyata diakui oleh Tergugat maka berdasar pasal 311 R.Bg. dalil-dalil Penggugat tersebut dinyatakan terbukti. Sedangkan terhadap dalil bantahan yang disampaikan oleh Tergugat, maka berdasar pasal 283 R.Bg. Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya telah dianggap mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh karena perkara aquo adalah perkara perceraian maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat tetap harus membuktikan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi dari Akta Autentik yaitu Kutipan Akta Nikah yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai kualitas (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti (P), Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: SAKSI KE I dan SAKSI KE II telah bersumpah (vide pasal 175 R.Bg.) dan memberikan keterangan di depan persidangan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena adanya pertengkaran sejak awal tahun 2019, kedua saksi juga mengetahui penyebabnya dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Kedua saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama, kedua saksi juga menerangkan bahwa selama berpisah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan upaya damai juga telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dengan memperhatikan pasal 308 ayat (1) R.Bg. atas sumber pengetahuan saksi serta pasal 309 R.Bg atas kesesuaian keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti akan tetapi Tergugat menyatakan secara tegas bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan maka seluruh bantahan Tergugat tentang awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2019 harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat serta dihubungkan alat-alat bukti dipersidangan maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga dan hati Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah sedemikian rupa. Pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai dan sayang menyayangi, sehingga berakibat

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya sulit / tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, apalagi Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 terdapat abstrak hukum yang pada intinya adalah "Apabila Pengadilan berpendapat rumah tangga dan hati kedua belah pihak (suami isteri) telah pecah, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa apabila suami isteri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang telah terbukti tidak mencapai tujuannya jika tetap dipertahankan keutuhannya hanya akan mendatangkan kemadlorotan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, atas hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sangat teguh dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak tersebut sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat seorang pakar Hukum Islam (Fuqaha) DR. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sendiri, menyatakan:

ولاخيرفى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها

فائه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;

disamping itu keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لفاضى طلاقة

Artinya: Dan ketika Isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak satu suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka atas gugatan Penguat petitum angka 3 (tiga), semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.HI. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hijerah, S.H., S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riduansyah, S.HI.
HAKIM ANGGOTA II,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Ttd.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hijerah, S.H., S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Bontang,

PANITERA,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)